

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus. Perlindungan khusus mengenai anak merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Setidaknya dalam pasal 28B UUD NRI Tahun 1945, anak diberikan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap orang berkembang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perubahan pada perkembangan manusia dapat di lihat sesuai dengan pola-pola tertentu. Begitu pula yang terjadi dalam proses pertumbuhan anak. Setiap anak pasti akan melewati fase mencari jati diri. Dalam prosesnya, sering dijumpai bahwa proses pencarian jati diri tersebut terdapat penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat. Dikarenakan pola pikir anak-anak yang masih labil, dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi pada bidang komunikasi dan informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan

adanya perubahan gaya dan cara hidup yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹

Perubahan perilaku tersebut memiliki dampak baik dan buruk bagi anak tersebut. Akan timbul permasalahan apabila perubahan perilaku tersebut menghasilkan perilaku buruk pada anak, sedangkan anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan bangsa ditentukan bagaimana kualitas anak saat ini. Anak yang tidak mendapatkan pembinaan yang baik akan terjerumus ke dalam tindakan kriminal seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pelanggaran ketertiban, bahkan pemerkosaan dan pencabulan. Sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum.²

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA) merupakan bentuk implementasi negara dalam melindungi hak-hak anak. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan anak. Faktor-faktor tersebut tidak hanya faktor yang berasal dalam diri si anak tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih banyak disebabkan oleh pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi. Selain itu faktor kehidupan

¹ Eric lambue Tampubolon, 2017, *Efektivitas Pembinaan Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*, Jurnal JOM VISIP, Vol. 04, No. 01, Hal. 1.

² Tawi S., Kabib N., dan Yulia M., 2021, *Pelaksanaan Pembinaan Anak binaan yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jurnal PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 02, No. 01, Hal. 73

orang tua anak juga mempengaruhi perilaku anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian yang layak dari kedua orang tua, lebih banyak berinteraksi dengan teknologi sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang tidak seimbang dalam diri anak yang pada akhirnya mempengaruhi pola perilaku anak.

Konsideran UU SPPA menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Penjelasan Umum Undang-undang Pengadilan Anak menjelaskan, pembedaan perlakuan dan ancaman dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.³

Upaya pembinaan anak berbeda dengan pembinaan orang yang sudah dewasa, agar kepentingan anak dapat dilindungi karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa, hal ini telah diatur dalam Undang- Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasarakatan. Salah satu upaya melindungi kepentingan anak yaitu pemisahan antara

³ Anggara, Erasmus A.T Napitupulus, Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform), hal. 1

Lembaga Pemasyarakatan untuk membina Anak Didik Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa, karena apabila dicampur dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut yang justru akan mempengaruhi mental anak. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulanginya.⁴

Menurut buku “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia” sebuah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), lebih dari 4.000 anak Indonesia dihukum setiap tahun karena kejahatan ringan. Pada dasarnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diartikan sebagai orang yang berusia dibawah 18 tahun yang masuk sistem peradilan pidana karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana.⁵ Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang gagal dalam upaya diversi dan dianggap bisa membahayakan masyarakat akan dipidana dengan hukuman penjara di LPKA. Di LPKA, anak akan melaksanakan program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Berdasarkan data yang diambil dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar berikut merupakan jumlah Anak Binaan dari tahun 2021-2023:

⁴ Zaiyad Zubaidi dan Riva Atussuha, 2019, *Pembinaan Anak binaan Di Rutan Khoknga Aceh Besar Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalah*, Jurnal Legitimasi, Vol. 8, No. 2, Hal. 206

⁵ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 126.

Tahun	Jumlah Anak Binaan
2021	94 Anak
2022	83 Anak
2023	86 Anak

Tabel 1. Jumlah Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar tahun 2021-2023

Sumber : Data LPKA Kelas I Blitar

Data tersebut menunjukkan jumlah Anak Binaan dari tahun ke tahun yang menunjukkan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diupayakan upaya diversifikasi terlebih dahulu sehingga dari tahun ke tahun Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara bersifat fluktuatif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu kebanyakan mengangkat pola pembinaan terhadap pelayanan Kesehatan dan juga pemenuhan hak narapidana. Kebaruan (*Novelty*) penelitian hukum ini adalah kajian tentang pemberian pembinaan fisik dan juga mental terhadap anak binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar. Dengan menganalisis bagaimana pola pembinaan yang telah dilaksanakan oleh petugas yang berada di lapangan.

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung) / DIANA AYU PUTRI / 2021 / EMPIRIS	1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan ? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakan ?	Relevansi atau persamaan dari penelitian ini karena memiliki fokus kajian dalam pemenuhan hak bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.	Penelitian sebelumnya mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak dari narapidana disabilitas yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.
2	PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TIMIKA / EIRENE JULIANI GIA / 2022 / EMPIRIS	1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Pengajaran terhadap Narapidana Anak yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyakaratan Kelas II B Timika?	Relevansi dari kedua penelitian tersebut yaitu sama membahas tentang pemenuhan hak Pendidikan terhadap narapidana anak.	1. Peneliti sebelumnya menitik beratkan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan dan pengajaran narapidana anak. 2. Peneliti sebelumnya tidak membahas terhadap hambatan yang terjadi selama proses pemenuhan hak narapidana anak.
3	PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SUNGGUMINASA / MARIE MUHAMMAD / 2014 / EMPIRIS	1. Bagaimanakah pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa ? 2. Faktor-Faktor apa sajakah yang menghambat terlaksananya pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakan Klas IIA Sungguminasa ?	Relevansi dari kedua penelitian ini memiliki fokus kajian dalam pemenuhan hak terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.	Peneliti sebelumnya mengkaji pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana

Tabel 2. Novelty Penelitian Terdahulu.

Kontribusi dari masing-masing penelitian yang telah disebutkan sebelumnya merupakan sebuah rangka sebagai bahan untuk menyusun *state of the art* yakni terkait dengan kumpulan teori, dan referensi baik yang mendukung maupun tidak mendukung penelitian. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing penelitian dapat dijadikan acuan. Dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas tentang pembinaan fisik dan mental terhadap anak binaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Lembaga Pemasyarakatan secara ideal mengandung makna memasyarakatkan kembali para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berpikir serta perilaku, dan proses interaksi edukatif harus dibangun pada diri warga binaan. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang ideal.⁶ Oleh karena itu penulis berniat menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar ?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.

⁶ David J. Cooke, dkk, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia, Hal.1.

2. Untuk menganalisis kendala dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teori dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya pada bidang hukum pidana.
 - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga memberikan gambaran dan/atau referensi guna penelitian terkait selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan/atau evaluasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.
 - b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Umum Anak

1.5.1.1 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga diartikan apabila seseorang belum dewasa. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No 11 tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷

1. Telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun
2. anak tersebut diduga melakukan tindak pidana

⁷ R.Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Hal.16

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki peran strategis untuk keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar semua anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang, anak harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental dan sosial, serta harus memiliki akhlak yang mulia. Sehingga perlu adanya komitmen untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak dengan menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlakuan yang tidak diskriminatif.⁸

1.5.1.2 Hak-Hak Anak

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB yang diakui Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002

⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 8.

menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.⁹

Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).¹⁰ Hak-hak anak yang disebutkan dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) antara lain adalah:

1. Hak Memiliki Kewarganegaraan

Setiap anak berhak untuk terdaftar secara resmi dan memperoleh kewarganegaraan. Jika anak tersebut mempunyai akta kelahiran, maka ia akan menerima kartu identitas dan paspor ketika ia sudah dewasa. Pengecualiannya adalah untuk anak-anak Indonesia yang lahir di negara-negara yang menganut *ius soli*. Anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Ketika anak telah menginjak usia 18 tahun, anak akan mempunyai hak untuk memilih satu kewarganegaraan.

2. Hak Mendapatkan Nama atau Identitas

Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari

⁹ Muhammad Joni, 2008, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, t.t.), Hal. 11.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 11.

identitasnya yang hilang. Sebagai syarat untuk mendapatkan sebuah nama atau identitas resmi yang diakui oleh negara maka hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

- a. Hal yang perlu disiapkan untuk membuat akta kelahiran anak yang pertama adalah data-data orang tua seperti surat nikah dan KTP.
- b. Untuk dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga maka anak harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Nama anak harus dipastikan tertulis secara lengkap dan benar di akta kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK).

3. Hak Memperoleh Perlindungan

Terlepas dari gendernya, anak berhak atas perlindungan terhadap kekerasan baik berbentuk fisik dan mental. Orang tua tidak boleh melakukan pelecehan verbal maupun nonverbal. Orang tua juga mempunyai kewajiban untuk melindungi keselamatan anak-anaknya. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orangtua atau oleh orang lain.

4. Hak Memperoleh Makanan

Anak memerlukan makanan yang bergizi tinggi dan berkualitas untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu contohnya adalah pemberian ASI eksklusif kepada anak hingga usia 6 bulan.

Saat bayi beranjak balita, ia membutuhkan makanan pendamping ASI (MPASI), memperkenalkan aneka jenis makanan, aneka sumber karbohidrat yang berbeda, sayuran, buah-buahan, protein, dll. Jangan terlalu sering memberikan anak makanan yang berkalori tinggi seperti aneka keripik dan makanan *fast food*.

5. Hak Memperoleh Kesehatan

Setiap anak berhak atas pelayanan kesehatan dan pengobatan terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan hidup yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak harus memiliki akses terhadap informasi kesehatan. Hal lain yang harus dilakukan adalah melakukan vaksinasi yang lengkap agar terhindar dari berbagai macam penyakit, melatih anak menyikat gigi dan memeriksakan gigi secara rutin, membawa anak ke dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan perawatan jika sakit, mengenalkan anak pada kegiatan olahraga untuk melatihnya bergerak dan terhindari dari obesitas.

6. Hak Rekreasi

Hiburan merupakan salah satu kebutuhan dan hak asasi manusia. Wujud dari pemberian hak rekreasi dapat berupa mengajak anak-anak berjalan-jalan untuk membahagiakan dirinya. Rekreasi tidak harus dilakukan dengan berlibur ke luar negeri ataupun ke tempat-tempat yang mahal lainnya. Mengajak anak pergi ke tempat yang tidak pernah dikunjungi dengan membawa

bekal dari rumah dan melakukan piknik merupakan salah satu kegiatan rekreasi karena hal tersebut membuat pikiran dan suasana segar dan bahagia kembali.

7. Hak Mendapatkan Pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah harus dapat diakses, dan anak-anak didorong untuk belajar pada tingkat pendidikan hingga ke tingkat tertinggi. Disiplin sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

8. Hak Bermain

Melalui bermain, anak dapat belajar tentang dunia disekitarnya. Anak mempunyai keterikatan terhadap aktivitas bermain dan sebagai orangtua sudah menjadi tanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan bermain adalah dunia bagi anak-anak. Hendaknya anak perlu bermain sesuai dengan umur dan pertumbuhan serta perkembangannya. Misalnya, ketika anak bermain bola dengan anak usia 1 tahun menggunakan bola lebih kecil dibanding anak usia 2 tahun, karena anak usia 1 tahun belum bisa menendang dengan baik.

9. Hak Berperan dalam Pembangunan

Menjadi warga negara yang baik bukan hanya hak untuk orang dewasa saja, namun anak-anak juga berhak untuk dapat

menjadi warga negara yang baik. Seperti halnya orangtua, anak dapat dilatih menjadi warga negara yang baik dengan memberikan anak informasi tentang kewarganegaraan seperti contohnya anak selalu diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, menonton karnaval yang berkaitan dengan hari besar seperti momentum 17 Agustus, mengenalkan nama Presiden Republik Indonesia.

10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan atau Kesetaraan

Anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Tidak boleh ada diskriminasi antara seorang anak dengan anak lainnya untuk mencapai hak-haknya termasuk hak yang telah disebutkan sebelumnya.

1.5.1.3 Kewajiban Anak

Setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus dijalankan, selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam pasal 19 UU NO. 23 Tahun 2002 diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

1.5.1.4 Anak Berkonflik Dengan Hukum

Seiring berjalannya waktu segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak pun tidak bisa dianggap sepele, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sudah terencana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.

Istilah *delinkuen* berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat hubungannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dasar masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.¹¹

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011, telah memutuskan bahwa usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah

¹¹ Femmy Silaswaty Faried, 2017, *Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. XI No. 1, Hal. 54.

Konstitusi mengakui bahwa perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk menjamin hak konstitusional anak, dengan mengutamakan hak atas perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima ke dalam praktik di banyak negara.

Batasan umur sangat penting dalam perkara tindak pidana anak, karena menentukan apakah tersangka dalam tindak pidana tersebut termasuk anak-anak atau bukan. Adanya ketegasan di dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.¹²

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi tentang anak dalam Pasal 1 angka 3 yaitu “anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan terlarang bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun

¹² Judy Mananohas, 2014, *Pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur*, Lex et Societatis, Vol. II No. 7, Hal. 30.

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada tahun 2012 undang-undang yang menangani anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana ini merasa kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin merebak dan membahayakan nasib si anak kedepannya, maka pada tahun 2012 lahirlah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹³

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menurut Pasal 1 angka 2 UU No 11 tahun 2012 terdiri atas:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
(Pasal 1 angka 3)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana: “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

¹³ Laurensius Arliman S, 2016, *Perlindungan Anak*, Deepublish, Hal. 40.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4)

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana: “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.(Pasal 1 angka 5) dimana dalam Pasal 2 UU No 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Perlindungan yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan garis miring atau psikis.
- b. Keadilan yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap anak yang dimaksud dengan “Penghargaan terhadap anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang dimaksud dengan “Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses Peradilan Pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual, jika sikap dan, pelatih, proses, serta kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.

- h. Proporsional yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir yang dimaksud dengan adalah ” Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir” adalah pada dasarnya anak 24 tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan yang dimaksud dengan “Penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses Peradilan Pidana.¹⁴

Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu:¹⁵

1. Pengalaman masa kecil;
2. Mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya;
3. Kurangnya perhatian orang tua;
4. Kurangnya contoh yang diteladani;

¹⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, Hal. 105

¹⁵ Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi, 2012, *Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. I No. 1, Hal. 38.

5. Dorongan seksual yang menimbulkan konflik diri;
6. Penyimpangan perilaku seksual dari tidak adanya rasa empati.

Senada dengan Penjelasan diatas Nashriana menyatakan bahwa latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.¹⁶

1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau anak dibawah umur. Yang mana hal tersebut telah dijelaskan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

¹⁶ Laurensius Arliman S, 2016, *Perlindungan Anak*, Deepublish, Hal. 52.

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Mengingat hal tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari ruang lingkupnya, yang dibagi menjadi :

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Hal tersebut juga telah dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, tetapi pidana penjara bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut maksimal sepuluh tahun.

Pada pasal 71 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat sanksi pokok dan sanksi tambahan yang didapat anak jika melakukan tindak pidana, yang mana hal tersebut terdapat perbedaan dengan pidana biasa yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain sanksi pidana, pada pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa tindakan dapat dilakukan terhadap anak

yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dari pasal 82 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- c. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- d. Pencabutan surat izin mengemudi
- e. Perbaikan akibat tindak pidana

1.5.3 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1.5.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat LAPAS merupakan suatu tempat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum penggunaan istilah LAPAS di Indonesia, masyarakat mengenal tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksud dari status masih tahanan adalah orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapeutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.¹⁷

1.5.3.2 Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.¹⁸

Konsep Pemasyarakatan tidak hanya mengartikulasikan tujuan dari pemenjaraan, tetapi merupakan suatu sistem pembinaan, metodologi dalam bidang “*treatment of offenders*” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat secara keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian, sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaraan secara konseptual berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara eksklusif dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterrence* atau

¹⁷ Bambang Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hal. 125.

¹⁸ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 103.

afschrikking).¹⁹ Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu : “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.” Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar bisa berintegrasi kembali secara sehat ke dalam masyarakat, sehingga anak dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga anak sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang mengakibatkan hukuman pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik

¹⁹ A. Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Hal. 83.

secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.²⁰

Dengan mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, meliputi pelayanan, pembinaan, pembinaan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, narapidana di LAPAS menjalani hukuman karena tindak pidana kehilangan kemerdekaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan penahanan sebagai bentuk hukuman atas hilangnya kemerdekaan, bersama dengan penjara seumur hidup dan penjara sementara.

1.5.3.3 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya agar warga binaan dapat menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

²⁰ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, Hal. 5.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah mengupayakan pemulihan sifat narapidana dan Anak Didik Pasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

1.5.3.4 Pengertian Dan Fungsi Rehabilitas Lembaga Pasyarakatan Anak

Lembaga Pasyarakatan Anak adalah salah satu bentuk pemerintahan yang menaungi anak-anak yang melanggar hukum. Keyakinan KPAI bahwa tidak semua anak harus dipenjara mendukung hal ini karena penting untuk diingat bahwa pembelajaran internal dari narapidana yang lebih berpengalaman terjadi di penjara orang dewasa daripada pengajaran mental.²¹

Penggolongan pelaku di bawah umur, atau hanya pelaku di bawah umur, dilakukan berdasarkan seberapa besar tanggung jawab seseorang atas kesulitan yang ditimbulkannya. Perbedaan antara penjahat yang masih di bawah umur dan penjahat yang sudah dewasa sangatlah mencolok.³³ Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab narapidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pasyarakatan, konsep rehabilitasi lembaga pasyarakatan anak tetap sama. Namun demikian, tujuan rehabilitasi yang ditempuh oleh lembaga pasyarakatan harus

²¹ Tri Kurniawan, KPAI: *Ada 6.006 Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Hal. 33.

menghasilkan lima hal mendasar berikut ini untuk mendorong proses rehabilitasi anak :

- a. Rehabilitas Mental-Spiritual
- b. Rehabilitas Relasi Sosial Kemasyarakatan
- c. Rehabilitas Seksual
- d. Rehabilitas Psikologis
- e. Rehabilitas Budi Pekerti

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berfungsi sebagai sarana rehabilitasi bagi pelanggar hukum anak. Rehabilitasi mental, spiritual, dan perilaku perilaku anak dalam kaitannya dengan moral dan karakter dari semua anak binaan termasuk dalam istilah "rehabilitasi". Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan anak, bukan hukuman, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa Anak Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak-hak lain berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Anak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi hak pendidikan Anak didik Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), jika LPAS

tidak tersedia di beberapa lokasi, digunakan untuk menampung anak-anak tahanan yang melanggar hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Administrasi Kesejahteraan adalah beberapa lembaga yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LPKS). . Ketiga lembaga tersebut memiliki beberapa konotasi, antara lain :²²

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah fasilitas tempat tinggal para pelaku kejahatan remaja selama menjalani masa hukumannya.
- b. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah fasilitas yang menampung anak selama proses hukum sedang berlangsung. Lembaga Penampungan Anak Sementara adalah tempat penahanan yang memperhatikan kebutuhan anak dan/atau masyarakat.
- c. Sarana atau tempat pelayanan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak dikenal dengan nama Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

1.5.4 Tinjauan Umum Pembinaan Mental

1.5.4.1 Pengertian Pembinaan

Kata pembinaan berasal dari Bahasa arab “bina” artinya bangunan. Setelah dilakukan ke dalam Bahasa Indonesia, jika diberi

²² Adi Kusuma, *Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Hal. 36-37.

awalan “pe-” dan akhiran “an” menjadi pembinaan yang mempunyai arti pembaruan, penyempurnaan usaha, Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Arti kata “pembinaan” dari segi terminology, yaitu:

1. Pembinaan adalah suatu upaya, usaha kegiatan yang terus menerus untuk mempelajari, meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan, mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan agar sasaran pembinaan mampu untuk mencapai tujuan agar sasaran tercapai.
2. Pembinaan adalah segala Upaya pengelolaan berupa merintis, meletakkan dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, mengarahkan, serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan, mewujudkan manusia Sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala daya dan dana yang dimiliki.²³

Sedangkan yang dimaksud pembinaan dalam Undang-undang No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitè "ketaqwaan kepada

²³ Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian BP-4, 1994, *Membina Keluarga Bahagia dan Sejahtera*, Jakarta: BP-4, Hal. 3.

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan ruhani narapidana dan anak didik masyarakat

Jadi, pembinaan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan membangun yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik terhadap warga binaan masyarakat yang bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dianggap berguna serta berperan aktif bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pembinaan hampir sama juga dengan bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan secara harfiah dapat diartikan sebagai memajukan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Dan juga dapat disebut sebagai suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Sedangkan penyuluhan mengandung arti menerangi, menasehati atau member kejelasan kepada orang lain, memahami atau mengerti tentang hal yang dialaminya. Jadi menurut penulis bahwa pengertian pembinaan hampir sama dengan pengertian bimbingan dan penyuluhan yang sama-sama berusaha membentuk manusia untuk menjadi yang lebih baik dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya, sehingga dapat melaksanakan tugas-

tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat, benar dan berjalan dengan lancar.

a. Mental

J.P Chaplin mendefinisikan mental dalam bukunya “*Kamus lengkap Psikologi*” yang diterjemahkan Kartini Kartono sebagai :

“(1) Menyinggung masalah pikiran, akal, ingatan atau proses yang bersosialisasi dengan pikiran, akal, ingatan. (2) (*strukturalisme*) menyinggung isi kesadaran. (3) (*Fungsionalisme*) menyinggung perbuatan atau proses. (4) (*Psikoanalisis*) menyinggung ketidaksadaran, Pra-Kesadaran, dan kesadaran. (5) Menyinggung proses-proses khusus misalnya kesiagaan, sikap impuls, dan proses intelektual. (6) Menyinggung proses tersembunyi, yang dipertentangkan dengan proses terbuka (7) menyinggung segala sesuatu yang bersumber pada Sebagian hasil dari sebab musahabab mental seperti gangguan mental”.²⁴

Dalam istilah lain HM. Arifin menyatakan bahwa "arti mental adalah sesuatu kekuatan yang abstrak (tidak tampak) serta tidak dapat dilihat oleh pancaindera tentang wujud dan zatnya, melainkan yang tampak adalah hanya gejalanya saja dan gejala

²⁴ J.P Chaplin (penerjemah: Kartini Kartono), 2004, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), Cetakan Ke-9, Hal. 297.

inilah yang mungkin dapat dijadikan sasaran penyelidikan Ilmu jiwa atau lainnya".²⁵

Jadi kata mental adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, diraba secara lahiriah dan tidak mudah untuk diukur karena ja sesuatu yang abstrak. Namun pada prinsipnya mental itu satu kekuatan yang utuh dan terbentuk dalam suatu wujud kegiatan yang merupakan gambaran yang jelas antara suasana yang sedang seseorang lakukan, sehingga hal ini dapat terlihat dalam wujud tingkah laku seseorang dalam bentuk yang wajar atau tidak.

Setelah melihat pengertian dari metode, pembinaan dan mental dapat disimpulkan bahwa metode pembinaan mental adalah suatu usaha membangun atau memperbaharui unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap dan perasaan menjadi lebih baik sehingga semua itu dapat ditampilkan dalam bentuk tingkah laku yang wajar.

1.5.4.2 Metode Pembinaan Mental

Dalam Penggunaan metode perlu sekali diperhatikan bagaimana hakikat mode itu, karena hakikat metode merupakan pedoman pokok yang mula-mula harus dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaannya.

²⁵ HM. Arifin, 1997, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Ruhaniah Manusia*, (Jakarta: Bulan Bintang), Cetakan Ke-2, Hal. 17.

Ada beberapa metode yang lazim digunakan dalam pembinaan mental spiritual bagi narapidana, karena narapidana berada dalam kesulitan mental-spiritual yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan seperti: tekanan batin (depresi mental), gangguan perasaan (*emotional disturbance*), dan kenakalan perilaku. Narapidana tidak bisa mengadakan konsentrasi berpikir dan lain-lain dalam gangguan batin yang membutuhkan pertolongan. Dalam dunia bimbingan, metode-metode yang digunakan dalam membimbing atau membina adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan pemetaan tentang kehidupan kejiwaan manusia. Metode ini sangat efektif bila dilaksanakan dengan sungguh dan adanya rasa kebersamaan yang tinggi serta saling menghargai dan mempercayai sesama manusia.

b. Metode Pembinaan secara Berkelompok

Metode ini adalah suatu pembinaan yang dilakukan secara berkelompok. Metode ini dilakukan bila peserta binaan dalam jumlah yang banyak, yang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan metode wawancara secara intensif. Metode ini biasanya dipraktekkan dalam bentuk ceramah, diskusi dan lain-lain. Dalam melaksanakan metode

pembinaan kelompok ini hendaknya pembina dapat menguasai betul keadaan atau membawa suasana peserta binaan yang banyak sebagai proses pembinaan berjalan lancar,

c. Metode Non-direktif

Metode ini dibagi dalam dua macam, yaitu :

1) Edukatif yaitu cara mengungkapkan tekanan perasaan yang menghambat perkembangan belajar dengan mengorek tunas perasaan/sumber perasaan yang menyebabkan hambatan dan ketegangan.

2) *Client Centered* yaitu cara untuk mengungkapkan tekanan batin dengan sistem memancing klien, misalnya dengan satu atau dua pertanyaan yang terarah pada masalah,

d. Metode Psikoanalitis

Metode ini dipergunakan untuk mengungkapkan segala tekanan batin yang sudah tidak disadari lagi. Manusia yang mengalami kegagalan usaha dalam mengejar cita-cita atau keinginan dan harapannya, menyebabkan timbulnya tekanan batin semakin menumpuk. Bila tumpukan itu gagal diselesaikan maka akan mengendap pada lapisan jiwa bawah sadar.

e. Metode Direktif

Metode ini lebih bersifat mengarahkan pada peserta binaan untuk berusaha mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapi.

1.5.5 Tinjauan Umum Fisik

1.5.5.1 Pengertian Fisik

Kebugaran adalah kemampuan seseorang menjalankan tugas dalam kehidupan yang tidak merasa lelah dan capek. Kemampuan manusia dalam beraktivitas pada umumnya namun memiliki keuletan untuk melakukan aktivitas tambahan disebut kebugaran jasmani. Unsur fisik yang berkembang dapat dilihat pada pematangan kemampuan fisik seseorang melalui olahraga. Sementara itu, unsur mental terlihat pada kemampuan anak dalam mengendalikan emosi dalam olahraga yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-harinya. Unsur sosial terlihat pada kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan teman sebaya.

1.5.5.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik

Pertumbuhan itu terjadi secara bertahap, dengan kata lain pertumbuhan ada terkadang cepat dan terkadang lambat. Laju pertumbuhan bagi setiap orang mempunyai gambaran tersendiri, walaupun biasanya mempunyai keteraturan tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak biasanya berlangsung secara teratur dan dapat diprediksi. Studi mengenai pertumbuhan fisik telah menunjukkan bahwa pertumbuhan pada masa kanak-kanak dapat dibagi menjadi empat periode, dua diantaranya ditandai dengan pertumbuhan cepan dan periode pertumbuhan lambat.

Selama pralahir dan 6 bulan setelah lahir mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Anak yang sehat dan cukup gizi mengalami kenaikan panjang badan sebesar 50% dan berat sebesar 200%²⁶. Setelah itu pertumbuhan yang dialami sedikit lambat, dan stabil hingga anak menginjak masa remaja (8 sampai 12 tahun).

Meskipun siklus pertumbuhan fisik dapat dikatakan teratur dan dapat dijelaskan, namun terdapat pula keanekaragaman. Ukuran dan bentuk tubuh yang diturunkan secara genetik mempengaruhi laju pertumbuhan. Pemberian makanan bergizi, olahraga dan kesehatan terutama pada tahun pertama kehidupan seseorang juga mempengaruhi cepat atau lambatnya siklus tumbuh kembangnya. Gangguan emosi atau stres dapat lebih mempengaruhi berat badan dibandingkan tinggi badan. Anak-anak yang dilahirkan kembar cenderung tumbuh sedikit lambat dibandingkan anak-anak yang tidak kembar. Dalam keragaman siklus pertumbuhan ini, *gender* adalah hal yang paling menonjol. Laki-laki mengalami pertumbuhan yang lebih cepat pada usia tertentu dan suatu saat perempuan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat.

²⁶ PH Munssen dkk. 1988, *Perkembangan dan Kepribadian Anak* Edisi Keenam Jilid I. Jakarta: Erlangga, Hal. 74.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis untuk skripsi ini menggunakan metode penelitian Empiris yang berarti suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Sedangkan, menurut Soejono Soekanto, Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²⁷

Penelitian hukum dilakukan untuk mengembangkan hukum, dengan menanggapi permasalahan hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum maka perkembangan hukum tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Menurut Edward Nolfi penelitian hukum merupakan salah satu hal yang vital. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan, prosedur-prosedur yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum sendiri memiliki sifat yang rumit, tetapi dengan penelitian hukum akan memungkinkan mengatasi kerumitan itu dengan menjadikan hakim berargumentasi secara efektif.²⁸

²⁷ *Ibid.* Hal. 16

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (legal reserch)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 8.

1.6.2 Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dengan pengamatan secara langsung. Selain pengamatan secara langsung, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini hasil wawancara dan pengambilan data di LPKA Kelas I Blitar merupakan data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁹ dari data sekunder tersebut dapat dikategorikan bahan-bahan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki autoritatif. Dalam hal ini penulis memperoleh data langsung dari sumbernya. Baik

²⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 107

dengan wawancara, obeservasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.³⁰ Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.³¹ Bahan Hukum sekunder meliputi yaitu :

- a) Hasil Penelitian
- b) Buku-buku teks, termasuk laporan, skripsi, tesis, dan isu hukum
- c) Kamus hukum
- d) Jurnal-jurnal hukum
- e) wawancara

³⁰ *Ibid.* Hal. 105.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasca mendapatkan dan mengelola data dari bahan hukum, penulis dalam menulis skripsi ini melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara dengan data lapangan terhadap data primer.

Setelah memperoleh data sekunder, penulis melanjutkan pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur terhadap narasumber guna mendapatkan informasi yang tepat. Narasumber berguna dalam proses penelitian karena dengan adanya narasumber, penulis mampu menggali informasi terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Studi kepustakaan terhadap data sekunder.

Dari data sekunder tersebut, penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dan dengan Lembaga Pemasyrakatan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, penulis mengelola data dan menganalisis data menggunakan analisis deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap

³² *Ibid* Hal. 52.

sumber primer dan data sekunder. Deskriptif analitis meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³³ Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar yang alamatnya berada di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian ini sekitar 4 bulan dimulai pada bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024. Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober dengan uraian kegiatan melakukan tahap persiapan penelitian yaitu proses pengajuan judul, diterimanya judul, permohonan surat pengantar penelitian skripsi yang diajukan untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar, Pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pembaca, penulis membuat kerangka yang terbagi atas bab dan sub-bab dari skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN**

³³ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*, Hal. 107.

PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR”,

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB Pertama, berisikan pendahuluan dengan sub bab kesatu yaitu latar belakang, sub bab kedua yaitu rumusan masalah, sub bab ketiga yaitu tujuan penelitian, dan sub bab terakhir yaitu manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab Kedua, berisikan pembahasan mengenai pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar. Yang terbagi dalam dua (2) sub bab pembahasan, sub bab pertama berisikan pembahasan mengenai pelaksanaan pembinaan fisik dan mental anak binaan dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sub bab ke dua berisikan pembahasan mengenai analisis pembinaan fisik dan mental bagi anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar.

BAB Ketiga, berisikan pembahasan mengenai kendala dan upaya pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar, yang terbagi dalam dua (2) Sub bab pembahasan, Sub bab pembahasan pertama berisikan kendala dalam pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar. Sub bab pembahasan kedua berisikan upaya pelaksanaan pembinaan fisik dan mental bagi narapidana anak di Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar BAB Keempat, berisikan bab penutup dalam skripsi ini, dimana dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi ini.